



**PENETAPAN**

**Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon 1**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 30 Maret 1984 (umur 39 tahun),  
NIK : 3314163003840003, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxx, pendidikan tamat SLTA, alamat di Beku RT. 10, Desa  
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon I;

Dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 03 Pebruari 1990 (umur 33  
tahun), NIK : 3314164302900007, Agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan tamat SLTP, alamat di Beku RT. 10,  
Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai  
“**Para Pemohon**” yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus  
kepada M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., keduanya  
Advokat, yang berkantor di Jalan Irian RT.02/V, Nglorog,  
Sragen xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
03 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register surat  
kuasa nomor 1460/P/2023/PA.Sr tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon  
suami dan orang tua calon suami dan saksi-saksi ;

*Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr, tanggal 09 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah suami isteri yang menikah secara di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 31 Maret 2006 sebagaimana kutipan akta nikah No. 109/38/III/2006, tertanggal 31 Maret 2006, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa pernikahan antara para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikaruniai anak yang salah satunya yang bernama : **Herwindo Yudhanatha**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 29 Januari 2007 (umur 16 tahun 10 bulan);
3. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyo**, tempat tanggal lahir : Sragen, 29 Januari 2007 (umur 16 tahun 10 bulan), NIK : 3314162901270001, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat Beku RT. 10, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx.dengan calon istrinya yang bernama **Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 04 Oktober 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan tamat SLTP, alamat Sidorejo RT.18, Desa Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa calon pengantin pria yang bernama Herwindo Yudhanatha adalah betul-betul anak kandung dari Eko Sulistyo Bin Warno dan Susi Irina Binti Suwanto;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum genap mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak calon pengantin wanita telah hami, dan keduanya telah bertunangan, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan keduanya kemana-mana juga sudah sering bersama-sama, dan pihak pria juga selama ini sering berkunjung dirumah pihak wanita, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (calon pengantin pria) dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon pengantin wanita selama ini juga tidak pernah dalam pinangan/dilamar oleh pria lain;
8. Bahwa pihak orang tua calon pengantin pria selama ini sudah melamar pihak calon pengantin wanita, dan pihak orang tua calon pengantin wanita juga sudah menerima, dan tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon pengantin tersebut;
9. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon pengantin wanita selama ini sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, xxxxxxxx xxxxxx namun ditolak karena anak para Pemohon (calon pengantin pria) belum cukup umur/masih dibawah 19 tahun, dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Gemolong No. 189/Kua.11.14.01/Pw.01/XI/2023, tertanggal 22 September 2023;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istrinya juga berstatus perawan, dan juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan juga calon pengantin pria sudah bekerja yang penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon wanita juga telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

### Primair

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon;*
2. *Memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو untuk menikah dengan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;*
3. *Membebaskan biaya perkara menurut hukum;*

### Subsidaير

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو dengan calon istrinya bernama Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya telah berusia 17 tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sr ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan, bahkan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji telah hamil 8 bulan hasil hubungan badan dengan Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyo ;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyo** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 Januari 2007, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;

*Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah sudah berpacaran dan telah bertunangan, bahkan calon istrinya telah hamil 8 bulan hasil hubungan badan dengan dirinya ;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama **Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 4 Oktober 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو ;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran dan bertunangan, bahkan dirinya telah hamil 8 bulan hasil hubungan badan dengan anak Pemohon ;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Pemohon bernama Supriyanto bin Yatno Wiyono dan Khusaeni binti Sutar, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو dengan anaknya bernama Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lamaran berpacaran dan telah bertunangan, bahkan **Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji** telah hamil 8 bulan hasil hubungan badan dengan anak Pemohon ;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK 3314163003640003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06-06-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK 3314164302900007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25-11-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon nomor 109/38/III/2006, tanggal 31 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 15602/TP/2010, tanggal 1 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 4775/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 9 Desember 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Hasil Laboratorium calon pengantin nomor 01076129, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Gemolong xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 September 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 189/Kua.11.04.01/PW.01/XI/2023, tanggal 22 September 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai tetangga kakak calon besan Pemohon ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sebagai kakak ipar Pemohon ;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو dengan seorang perempuan bernama Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;
- 2. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan, bahkan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji telah hamil 8 bulan hasil hubungan badan dengan anak Pemohon ;
- 2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو, siap bertanggung jawab terhadap calon isriya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;
- 2. Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- 2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Karanganyar ;
2. Bahwa Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو akan segera menikah dengan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji, akan tetapi Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو masih berumur 16 tahun 10 bulan adapun Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji juga baru berumur 17 tahun ;
4. Bahwa calon istri yang bernama Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji telah memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sr, tanggal 16 Oktober 2023 ;
5. Bahwa para pihak beralasan karena anak Pemohon telah berhubungan erat dengan calon istrinya, bahkan calon istrinya telah hamil 8 bulan hasil

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan anak Pemohon, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji dan Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx dan mendampingi seorang suami, sedangkan Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa, antara Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو dengan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyو dengan Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulisty, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon istrinya juga baru berumur 16 tahun 3 bulan, namun ternyata calon istri telah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan dengan nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sr, tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Herwindo Yudhanatha bin Eko Sulistyo untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Adinda Suci Oktavia binti Tarmuji;

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh hakim tunggal Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. PNBP	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)